



**P U T U S A N**

**Nomor 1382 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **PRADITYA PUTRA RAMADHAN alias KACONG bin BAMBANG SAMPURNO;**  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 22 Januari 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Songgolangit Nomor 42 RT.03  
RW.12 Kelurahan Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 6 November 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Februari 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 190/2016/1382 K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 15 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 April 2016;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1382 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 191/2016/1382 K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 15 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Juni 2016;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 192/2016/1382 K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 15 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 193/2016/1382 K/Pid.Sus/PP/2016/MA. tanggal 15 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 September 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa PRADITYA PUTRA RAMADHAN alias KACONG bin BAMBANG SAMPURNO pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekira jam 21.30 WIB, di Warung Mie Jogging Jalan Soekarno Hatta Kota Malang, dan pada hari Senin tanggal 7 September 2015 sekitar jam 16.00 WIB di Jalan Senggani Nomor 24 RT.04 RW.03 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, dan setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa menjemput saksi RIFKY SYAH di rumahnya di Jalan Simbar Menjangan Nomor 21 Kota Malang untuk sama-sama berangkat kerja, kemudian saksi RIFKY SYAH bilang kepada Terdakwa jika mau membeli 1 tik (gulung) pil warna putih berlogo ££, kemudian Terdakwa menjawab kalau barangnya ada dan sudah dibawa, selanjutnya saksi RIFKY SYAH menyerahkan uangnya sebesar Rp10.000,00 kepada Terdakwa, namun karena terlambat kerja sehingga pil warna putih berlogo ££ belum sempat diserahkan kepada saksi RIFKY SYAH. Kemudian Terdakwa dan saksi RIFKY SYAH sama-sama berangkat kerja di Warung Mie Jogging Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno Hatta Kota Malang. Selanjutnya sekitar jam 21.30 saat di warung mie jogging pengunjungnya sepi, lalu Terdakwa menyerahkan 1 tik (gulung) kertas aluminium foil berisi 9 butir pil warna putih berlogo ££ kepada saksi RIFKY SYAH;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 September 2015 sekitar jam 15.25 WIB, Terdakwa menjemput lagi saksi RIFKY SYAH di rumahnya di Jalan Simbar Menjangan Nomor 21 Kota Malang untuk sama-sama berangkat kerja, kemudian saksi RIFKY SYAH bilang kepada Terdakwa jika mau membeli 4 tik (gulung) pil warna putih berlogo ££ seharga Rp40.000,00, lalu Terdakwa menjawab kalau barangnya habis dan akan diambilkan kepada temannya yaitu saksi YANUAR DWI SANTOSO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di rumahnya di Jalan Senggani Nomor 24 RT.04 RW.03 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Setelah itu Terdakwa dan saksi RIFKY SYAH berangkat ke rumah saksi YANUAR DWI SANTOSO, kemudian ketika sampai di rumah saksi YANUAR DWI SANTOSO, Terdakwa bilang mau membeli 40 tik (gulung) pil warna putih berlogo ££, lalu saksi YANUAR DWI SANTOSO mengambilkan dan menyerahkan 40 tik (gulung) pil warna putih berlogo ££ kepada Terdakwa, namun uangnya belum dibayar/hutang dulu. Setelah 40 tik (gulung) pil warna putih berlogo ££ diterima Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 4 tik (gulung) pil warna putih berlogo ££ kepada saksi RIFKY SYAH, lalu saksi RIFKY SYAH menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 kepada Terdakwa. Beberapa saat kemudian ketika di depan rumah saksi YANUAR DWI SANTOSO, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Malang Kota, dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi 20 tik (gulung) kertas aluminium foil yang masing-masing berisi 9 butir pil warna putih berlogo ££, dan 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro berisi 15 tik (gulung) kertas aluminium foil yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo ££, serta uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan disaku jaket sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ternyata sebelumnya juga sudah menjual pil warna putih berlogo ££ kepada saksi RIFKY SYAH sebanyak 5 kali, yaitu:
  - I. Hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sebanyak 1 tik (gulung) berisi 9 butir pil warna putih berlogo ££;
  - II. Hari Senin tanggal 1 September 2015 sebanyak 1 tik (gulung) berisi 9 butir pil warna putih berlogo ££;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1382 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Hari Selasa tanggal 2 September 2015 sebanyak 1 tik (gulung) berisi 9 butir pil warna putih berlogo ££;
- IV. Hari Kamis tanggal 3 September 2015 sebanyak 1 tik (gulung) berisi 9 butir pil warna putih berlogo ££;
- V. Hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sebanyak 1 tik (gulung) berisi 9 butir pil warna putih berlogo ££;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo ££ yang mengandung bahan aktif Trihexifinedil HCL tanpa ijin edar dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 6697/NOF/2015 tanggal 21 September 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya bahwa barang bukti Nomor 10011/2015/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "££" dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto 0,776 gram, milik saksi RIFKY SYAH JUNAEDI alias TEMPLUK adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 6699/NOF/2015 tanggal 21 September 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya bahwa barang bukti Nomor 10013/2015/NOF berupa 35 (tiga puluh lima) butir tablet warna putih logo "££" dengan berat netto 5,309 gram, milik Terdakwa PRADITYA PUTRA RAMADHAN alias KACONG bin BAMBANG SAMPURNO adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa PRADITYA PUTRA RAMADHAN alias KACONG bin BAMBANG SAMPURNO pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekira jam 21.30 WIB, di Warung Mie Jogging Jalan Soekarno Hatta Kota Malang, dan pada hari Senin tanggal 7 September 2015 sekitar jam 16.00 WIB di Jalan Senggani Nomor 24 RT.04 RW.03 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, dan setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan sengaja memproduksi atau

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1382 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa menjemput saksi RIFKY SYAH di rumahnya di Jalan Simbar Menjangan Nomor 21 Kota Malang untuk sama-sama berangkat kerja, kemudian saksi RIFKY SYAH bilang kepada Terdakwa jika mau membeli 1 tik (gulung) pil warna putih berlogo ££, kemudian Terdakwa menjawab kalau barangnya ada dan sudah dibawa, selanjutnya saksi RIFKY SYAH menyerahkan uangnya sebesar Rp10.000,00 kepada Terdakwa, namun karena terlambat kerja sehingga pil warna putih berlogo ££ belum sempat diserahkan kepada saksi RIFKY SYAH. Kemudian Terdakwa dan saksi RIFKY SYAH sama-sama berangkat kerja di Warung Mie Jogging Jalan Soekarno Hatta Kota Malang. Selanjutnya sekitar jam 21.30 saat di warung mie jogging pengunjungnya sepi, lalu Terdakwa menyerahkan 1 tik (gulung) kertas aluminium foil berisi 9 butir pil warna putih berlogo ££ kepada saksi RIFKY SYAH;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 September 2015 sekitar jam 15.25 WIB, Terdakwa menjemput lagi saksi RIFKY SYAH di rumahnya di Jalan Simbar Menjangan Nomor 21 Kota Malang untuk sama-sama berangkat kerja, kemudian saksi RIFKY SYAH bilang kepada Terdakwa jika mau membeli 4 tik (gulung) pil warna putih berlogo ££ seharga Rp40.000,00, lalu Terdakwa menjawab kalau barangnya habis dan akan diambilkan kepada temannya yaitu saksi YANUAR DWI SANTOSO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di rumahnya di Jalan Senggani Nomor 24 RT.04 RW.03 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Setelah itu Terdakwa dan saksi RIFKY SYAH berangkat ke rumah saksi YANUAR DWI SANTOSO, kemudian ketika sampai di rumah saksi YANUAR DWI SANTOSO, Terdakwa bilang mau membeli 40 tik (gulung) pil warna putih berlogo ££, lalu saksi YANUAR DWI SANTOSO mengambilkan dan menyerahkan 40 tik (gulung) pil warna putih berlogo ££ kepada Terdakwa, namun uangnya belum dibayar/hutang dulu. Setelah 40 tik (gulung) pil warna putih berlogo ££ diterima Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 4 tik (gulung) pil warna putih berlogo ££ kepada saksi RIFKY SYAH, lalu saksi RIFKY SYAH menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 kepada Terdakwa.

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1382 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa saat kemudian ketika di depan rumah saksi YANUAR DWI SANTOSO, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Malang Kota, dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi 20 tik (gulung) kertas aluminium foil yang masing-masing berisi 9 butir pil warna putih berlogo ££, dan 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro berisi 15 tik (gulung) kertas aluminium foil yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo ££, serta uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan disaku jaket sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ternyata sebelumnya juga sudah menjual pil warna putih berlogo ££ kepada saksi RIFKY SYAH sebanyak 5 kali, yaitu:
  - I. Hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sebanyak 1 tik (gulung) berisi 9 butir pil warna putih berlogo ££;
  - II. Hari Senin tanggal 1 September 2015 sebanyak 1 tik (gulung) berisi 9 butir pil warna putih berlogo ££;
  - III. Hari Selasa tanggal 2 September 2015 sebanyak 1 tik (gulung) berisi 9 butir pil warna putih berlogo ££;
  - IV. Hari Kamis tanggal 3 September 2015 sebanyak 1 tik (gulung) berisi 9 butir pil warna putih berlogo ££;
  - V. Hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sebanyak 1 tik (gulung) berisi 9 butir pil warna putih berlogo ££;
- Bahwa pekerjaan kefarmasian dalam hal mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitu harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan di bidang kefarmasian, sedangkan Terdakwa bukanlah termasuk tenaga kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 6697/NOF/2015 tanggal 21 September 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya bahwa barang bukti Nomor 10011/2015/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "££" dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto 0,776 gram, milik saksi RIFKY SYAH JUNAEDI alias TEMPLUK adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 6699/NOF/2015 tanggal 21 September 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya bahwa barang bukti Nomor 10013/2015/

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1382 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOF berupa 35 (tiga puluh lima) butir tablet warna putih logo “££” dengan berat netto 5,309 gram, milik Terdakwa PRADITYA PUTRA RAMADHAN alias KACONG bin BAMBANG SAMPURNO adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa PRADITYA PUTRA RAMADHAN alias KACONG bin BAMBANG SAMPURNO pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekira jam 21.30 WIB, di Warung Mie Jogging Jalan Soekarno Hatta Kota Malang, dan pada hari Senin tanggal 7 September 2015 sekitar jam 16.00 WIB di Jalan Senggani Nomor 24 RT.04 RW.03 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, dan setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 September 2015 sekitar jam 15.30 WIB, Terdakwa menjemput saksi RIFKY SYAH di rumahnya di Jalan Simbar Menjangan Nomor 21 Kota Malang untuk sama-sama berangkat kerja, kemudian saksi RIFKY SYAH bilang kepada Terdakwa jika mau membeli 1 tik (gulung) pil warna putih berlogo ££, kemudian Terdakwa menjawab kalau barangnya ada dan sudah dibawa, selanjutnya saksi RIFKY SYAH menyerahkan uangnya sebesar Rp10.000,00 kepada Terdakwa, namun karena terlambat kerja sehingga pil warna putih berlogo ££ belum sempat diserahkan kepada saksi RIFKY SYAH. Kemudian Terdakwa dan saksi RIFKY SYAH sama-sama berangkat kerja di Warung Mie Jogging Jalan Soekarno Hatta Kota Malang. Selanjutnya sekitar jam 21.30 saat di warung mie jogging pengunjungnya sepi, lalu Terdakwa menyerahkan 1 tik (gulung) kertas aluminium foil berisi 9 butir pil warna putih berlogo ££ kepada saksi RIFKY SYAH;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 September 2015 sekitar jam 15.25 WIB, Terdakwa menjemput lagi saksi RIFKY SYAH di rumahnya di Jalan Simbar Menjangan Nomor 21 Kota Malang untuk sama-sama

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1382 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat kerja, kemudian saksi RIFKY SYAH bilang kepada Terdakwa jika mau membeli 4 tik (gulung) pil warna putih berlogo ££ seharga Rp40.000,00, lalu Terdakwa menjawab kalau barangnya habis dan akan diambilkan kepada temannya yaitu saksi YANUAR DWI SANTOSO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di rumahnya di Jalan Senggani Nomor 24 RT.04 RW.03 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Setelah itu Terdakwa dan saksi RIFKY SYAH berangkat ke rumah saksi YANUAR DWI SANTOSO, kemudian ketika sampai di rumah saksi YANUAR DWI SANTOSO, Terdakwa bilang mau membeli 40 tik (gulung) pil warna putih berlogo ££, lalu saksi YANUAR DWI SANTOSO mengambilkan dan menyerahkan 40 tik (gulung) pil warna putih berlogo ££ kepada Terdakwa, namun uangnya belum dibayar/hutang dulu. Setelah 40 tik (gulung) pil warna putih berlogo ££ diterima Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 4 tik (gulung) pil warna putih berlogo ££ kepada saksi RIFKY SYAH, lalu saksi RIFKY SYAH menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 kepada Terdakwa. Beberapa saat kemudian ketika di depan rumah saksi YANUAR DWI SANTOSO, Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari Polres Malang Kota, dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi 20 tik (gulung) kertas aluminium foil yang masing-masing berisi 9 butir pil warna putih berlogo ££, dan 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro berisi 15 tik (gulung) kertas aluminium foil yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo ££, serta uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang disimpan disaku jaket sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ternyata sebelumnya juga sudah menjual pil warna putih berlogo ££ kepada saksi RIFKY SYAH sebanyak 5 kali, yaitu:
  - I. Hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 sebanyak 1 tik (gulung) berisi 9 butir pil warna putih berlogo ££;
  - II. Hari Senin tanggal 1 September 2015 sebanyak 1 tik (gulung) berisi 9 butir pil warna putih berlogo ££;
  - III. Hari Selasa tanggal 2 September 2015 sebanyak 1 tik (gulung) berisi 9 butir pil warna putih berlogo ££;
  - IV. Hari Kamis tanggal 3 September 2015 sebanyak 1 tik (gulung) berisi 9 butir pil warna putih berlogo ££;
  - V. Hari Sabtu tanggal 5 September 2015 sebanyak 1 tik (gulung) berisi 9 butir pil warna putih berlogo ££;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1382 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Terdakwa bukanlah termasuk tenaga kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 6697/NOF/2015 tanggal 21 September 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya bahwa barang bukti Nomor 10011/2015/NOF berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo “££” dan 1 (satu) butir tablet dalam keadaan pecah dengan berat netto 0,776 gram, milik saksi RIFKY SYAH JUNAEDI alias TEMPLUK adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.: 6699/NOF/2015 tanggal 21 September 2015 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya bahwa barang bukti Nomor 10013/2015/NOF berupa 35 (tiga puluh lima) butir tablet warna putih logo “££” dengan berat netto 5,309 gram, milik Terdakwa PRADITYA PUTRA RAMADHAN alias KACONG bin BAMBANG SAMPURNO adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tanggal 4 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRADITYA PUTRA RAMADHAN alias KACONG bin BAMBANG SAMPURNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PRADITYA PUTRA RAMADHAN alias KACONG bin BAMBANG SAMPURNO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1382 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;
2. 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi 20 tik (gulung) kertas aluminium foil yang masing-masing berisi 9 butir pil warna putih berlogo ££;
3. 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro berisi 15 tik (gulung) kertas aluminium foil yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo ££;
4. 1 (satu) gulung kertas aluminium foil/tik yang berisi 6 (enam) butir pil warna putih berlogo ££ dan 4 (empat) tik/gulung kertas aluminium foil yang masing-masing berisi 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo ££; semuanya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 632/Pid.Sus/2015/PN. Malang tanggal 18 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Praditya Putra Ramadhan alias Kacong bin Bambang Sampurno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Praditya Putra Ramadhan alias Kacong bin Bambang Sampurno tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  1. Satu bekas bungkus rokok Marlboro berisi 15 gulung kertas aluminium foil/tik yang masing-masing berisi @ 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo LL;

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1382 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Satu bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi 20 tik (gulung) kertas aluminium foil yang masing-masing berisi @ 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo LL;
3. Satu gulung kertas aluminium foil/tik yang bersisi 6 (enam) butir pil warna putih berlogo LL dan 4 (empat) tik gulung kertas aluminium foil/tik yang berisi masing-masing 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo LL dirampas untuk dimusnahkan;
4. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 121/PID/2015/PT. SBY tanggal 31 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum tersebut;
- II. Merubah putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 18 Januari 2016, Nomor 632/Pid.Sus/2015/PN.Mlg., sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Praditya Putra Ramadhan alias Kacong bin Bambang Sampurno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Praditya Putra Ramadhan alias Kacong bin Bambang Sampurno tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
    1. Satu bekas bungkus rokok Malboro berisi 15 gulung kertas aluminium foil/tik yang masing-masing berisi @ 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo LL;
    2. Satu bekas bungkus rokok Gudang Garam berisi 20 tik (gulung) kertas aluminium foil yang masing-masing berisi @ 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo LL;

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1382 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu gulung kertas aluminium foil/tik yang bersisi 6 (enam) butir pil warna putih berlogo LL dan 4 (empat) tik gulung kertas aluminium foil/tik yang berisi masing-masing 9 (sembilan) butir pil warna putih berlogo LL dirampas untuk dimusnahkan;
4. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 632/Pid.Sus/2015/PN.MLG., Juncto Nomor 121/PID/2015/PT.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 April 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 April 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 2 Mei 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 2 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan karena:

1. *Judex Facti* telah salah menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya, yakni melanggar ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Bahwa ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP menentukan surat putusan memuat:

"Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindak dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1382 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa";

Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP mewajibkan Hakim dalam mengambil keputusan harus sudah mempertimbangkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan harus jelas diuraikan sesuai dengan fakta dalam persidangan karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat ringannya pemidanaan terhadap Terdakwa tidak terlepas dari keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Bahwa dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dari *Judex Facti* Pengadilan Negeri Malang yakni perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, disamping itu sangat membahayakan kesehatan diri Terdakwa sendiri, dapat juga membahayakan orang lain;

Selain itu dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur halaman 14, menerangkan:

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan yang sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri tingkat pertama, bahwa putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 18 Januari 2016 Nomor 632/Pid.Sus/2015/PN.Mlg, yang terlalu ringan tidak mempunyai efek jera atau rasa jera terhadap Terdakwa dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau Terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*specilis preventive*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan Terpidana maka akan menjalani hukuman yang setimpal (*generalis preventive*) dan masyarakat bisa menilai hukuman yang dilakukan Terdakwa tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa memperbaiki pribadi Terpidana yaitu berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjatuhkan hukuman, Terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa dan diharapkan Terdakwa setelah menjalani hukuman dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1382 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak berusaha untuk menghindari dari perbuatan yang ada kaitannya dengan kejahatan malah menggunakan kesempatan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, adalah cukup adil bila kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat/lebih lama, untuk memberi efek jera kepadanya;

Sejalan dengan ketentuan hukum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 121/Pid/2015/PT.Sby, tanggal 31 Maret 2016, yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara hanya selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, merupakan putusan yang tidak konsisten karena bertolak belakang dengan hal-hal yang memberatkan dari tindakan Terdakwa, sehingga hukumannya tidak setimpal jika dilihat dari cara Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan dampak negatif yang ditimbulkan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, cara-cara Terdakwa PRADITYA PUTRA RAMADHAN alias KACONG bin BAMBANG SAMPURNO dalam mengedarkan yakni menjual sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo ££ (triheksifinidil HCL) termasuk dilakukan secara sistematis, yaitu didahului dengan Terdakwa mengambil/membeli pil triheksifinidil HCL kepada saksi YANUAR DWI SANTOSO alias MAS YAN bin RIADI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan cara setiap pengambilan/pembelian pil triheksifinidil HCL kalau sudah laku dijual Terdakwa kepada orang lain yakni saksi RIFKY SYAH JUNAEDI dan pelanggan yang lainnya, Terdakwa mengambil/membeli lagi pil triheksifinidil HCL kepada saksi YANUAR DWI SANTOSO alias MAS YAN bin RIADI, dengan system pembayaran jika pil triheksifinidil HCL sudah laku semua dalam setiap pembelian/pengambilan baru akan dibayar Terdakwa kepada saksi YANUAR DWI SANTOSO alias MAS YAN bin RIADI. Bahwa pembelian/pengambilan pil triheksifinidil HCL kepada saksi YANUAR DWI SANTOSO alias MAS YAN bin RIADI untuk dijual kembali tersebut dilakukan sebanyak 5 kali secara bertahap dalam kurun waktu dua bulan, dan setiap pengambilan rata-rata sebanyak 50 tik dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa sesuai fakta dalam persidangan Terdakwa sudah beberapa kali (sebanyak 6 kali) menjual pil warna putih berlogo ££ (triheksifinidil HCL) tersebut kepada saksi RIFKY SYAH JUNAEDI alias TEMPLUK dalam kurun

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1382 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dua minggu dengan rata-rata menjual 1 tik seharga Rp10.000,00. Bahwa selain itu, menurut keterangan Terdakwa dan saksi-saksi, selain menjual pil warna putih berlogo ££ (triheksifinidil HCL) kepada saksi RIFKY SYAH alias TEMPLUK, Terdakwa juga menjual pil warna putih berlogo ££ (triheksifinidil HCL) kepada teman yang lainnya, sehingga Terdakwa telah memiliki pelanggan yang tetap;

Bahwa selain itu perbuatan Terdakwa yang mengedarkan yakni menjual sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa pil warna putih berlogo ££ (triheksifinidil HCL) membawa dampak negatif yang luas bagi masyarakat yaitu meresahkan masyarakat, dan sangat membahayakan kesehatan orang lain, karena bila dikonsumsi akan merusak susunan saraf sehingga bisa menurunkan cara berfikir yang secara rasional, dan ujung-ujungnya bisa menjadi pemicu untuk terjadinya hal-hal yang tercela bahkan pemicu terjadinya kejahatan yang lain. Dan akhir-akhir ini pengedaran, penggunaan obat-obatan terlarang makin meningkat dan makin membahayakan generasi muda;

Dengan demikian hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan yang dijatuhkan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Jawa Timur) kepada Terdakwa, merupakan hukuman yang tidak proporsional, karena bertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan, yaitu tidak memenuhi tujuan penegakkan hukum yang berdaya sebagai tindakan edukasi, koreksi, prepensi dan reprensi bagi anggota masyarakat dan bagi Terdakwa sendiri;

Bahwa meskipun tujuan pemidanaan terhadap seorang Terdakwa bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut harus tetap benar-benar proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, prepefensi dan reprensi;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar memenuhi unsur-unsur Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. *Judex Facti*

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1382 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi berupa Tablet berlogo LL mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl termasuk Obat Keras yang pemakaiannya harus dengan resep dokter, perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, namun peredaran obat yang dilakukan Terdakwa bukan dalam partai besar, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan telah sesuai perbuatannya memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dinilai terlalu ringan tidak dapat dibenarkan, karena ukuran berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan itu melampaui batas maksimum atau di bawah ancaman minimum atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan dalam menjatuhkan pidana tersebut;
- Bahwa dengan demikian, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Malang** tersebut;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1382 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 8 September 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

ttd.

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1001.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1382 K/PID.SUS/2016